**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Bank**

**2.1.1 Pengertian Bank**

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank note.

Pengertian Bank menurut Kasmir (2015:3), Bank secara sederhana diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lain.

Definisi Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Adapun pengertian Bank menurut Ismail (2015:12), adalah Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk jasa-jasa perbankan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa aktivitas bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (surplus pending unit) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

**2.1.2 Jenis-Jenis Bank**

Jenis-jenis bank adalah suatu bentuk untuk mengkategorikan suatu jenis bank sesuai dengan fungsinya. Menurut Kasmir (2016:19), mendefinisikan praktik perbankan di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis bank yang dilihat dari berbagai segi yaitu jenis bank yang dilihat dari segi fungsinya, kepemilikannya, status dan dari segi cara menentukan harganya. Berikut jenis-jenis bank:

1. Jenis-jenis Bank

a) Bank Umum

Bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersil dan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas daripada bank yang berstatus non devisa. Bank devisa antara lain dapat melaksanakan jasa yang behubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank keluar negeri.

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan.Bank perkreditan rakyat berasal dari bank desa, bank pasar, lumbung desa, bank pegawai, dan bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi bank perkreditan rakyat. Kegiatan BPR lebih sempit daripada bank umum, dimana BPR hanya melayani penghimpunan dana dan penyaluran dana saja. Bahkan dalam menghimpun dana, BPR dilarang menerima simpanan giro. Dalam wilayah operasi pun, BPR juga dibatasi operasinya pada wilayah tertentu. Larangan lain yaitu tidak ikut kliring dan transaksi valuta asing.

2. Jenis-jenis bank berdasarkan status

* 1. Bank Devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *transvellers cheque*, pembukaan pembayaran L/C dan pembayaran lainnya.

b) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

3. Jenis-jenis bank dilihat dari fungsinya

a) Bank Komersial

Bank yang pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito lancar (giro) dan deposito berjangka dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

b) Bank Pembangunan

Bank yang pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito berjangka dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang di bidang bangunan. Bank pembangunan di Indonesia terdiri dari Bank Pembangunan Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Pembangunan Swasta dan Bank Pembangunan Koperasi.

c) Bank Tabungan

Bank yang pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.Bank tabungan ini terdiri dari Bank Tabungan Negara, Bank Tabungan Swasta dan Bank Tabungan Koperasi.

1. Jenis-Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

a) Bank Pemerintah Pusat

Bank-bank komersial, bank tabungan atau bank pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada ditangan pemerintah pusat.

b) Bank Pemerintah Daerah

Bank-bank komersial, bank tabungan atau bank pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada ditangan pemerintah daerah.

c) Bank Swasta Nasional

Bank yang dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Sedangkan menurut Ismail (2010:13), jenis-jenis bank dapat dikelompokan menurut fungsinya, kepemilikannya, bentuk hukum dan organisasinya sebagai berikut :

1. Jenis-jenis bank menurut fungsinya
2. Bank Sentral

Bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam suatu negara.

1. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

1. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, BPR tidak dapat memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran atau giral.

1. Bank Syariah

Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil.

1. Jenis-jenis bank menurut kepemilikannya
2. Bank milik pemerintah

Bank lebih dikenal dengan bank pemerintahan yang kepemilikannya dibawah pemerintah. Dalam akta pendirian pemerintah tertuang jelas bahwa pemilik bank tersebut adalah pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

1. Bank milik swasta nasional

Bank yang didirkan olek swasta baik individu, maupun lembaga sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta.

1. Bank koperasi

Bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi dan seluruh modalnya menjadi milik koperasi.

1. Bank asing

Bank yang didirikan oleh pemerintahan asing maupun oleh swasta asing.

1. Jenis-jenis bank menurut bentuk hukumnya
2. Bank berbentuk perseroan terbatas (PT).
3. Bank berbentuk Firma (Fa).
4. Bank berbentuk badan usaha perseorangan.
5. Bank berbentuk koperasi.
6. Jenis-jenis bank menurut organisasinya
7. *Unit Banking* adalah bank yang hanya mempunyai satu organisasi dan tidak memiliki cabang di daerah lain.
8. *Branco Banking* adalah bank yang memiliki cabang-cabang di daerah lain
9. *Correspondenc Banking* adalah bank yang dapat melakukan pemeriksaan dokumen ekspor-impor dan kegiatan utamanya di luar negeri.

Berdasarkan jenis-jenis bank dari beberapa sumber di atas dapat disimpulkan bahwa setiap jenis memiliki fungsi dan kelompok yang berbeda untuk memudahkan pada saat pengelompokan atau penilaian pada suatu kegiatan.

**2.1.3 Kegiatan Bank**

Dalam menjalankan tugsnya sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Menurut Kasmir (2014:4) secara sederhana mengartikan bahwa bank sebagai “Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dan serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.”.

Definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya meliputi :

a) Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bank simpanan atau funding. Dalam hal ini bank merupakan tempat penyimpanan uang atau berinvestasi bagi msyarakat.Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah keamanan uangnya.

b) Menyalurkan dananya ke masyarakat atau lending yang dapat diartikan bahwa bank memberikan pinjaman berupa kredit kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan. Pinjaman atau kredit yang diberikan kepada nasabah dibagi dalam beberapa jenis.

c) Memberikan jasa-jasa lainnya kepada masyarakat atau sevice. Contohnya adalah pengiriman uang atau transfer, penagihan surat-surat berhargan yang berasal dari dalam kota atau kliring, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota atau inkaso*, letter of credit (L/C), safe deposit box,* bank garansi*, bank notes, trasveller cheque* dan jasa-jasa lainnya.

Selanjutnya menurut Andrianto dkk (2019:22-24) berpendapat bahwa kegiatan bank secara umum yang ada di Indonesia meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :
2. Simpanan giro yang merupakan simpanan pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
3. Simpanan tabungan yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukannya sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.
4. Simpanan deposito merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu dan dapat ditarik kembali dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
5. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk :
   * + 1. Kredit investasi yang diberikan kepada investor dengan jangka panjang.
       2. Kredit modal kerja yang diberikan kepada pengusaha dengan jangka pendek.
       3. Kredit perdagangan yang diberikan kepada pengusaha dengan jangka pendek untuk mengembangkan usahanya.
       4. Kredit konsumtif yang diberikan untuk kepentingan konsumtif nasabah.
       5. Kredit produktif yang diberikan untuk keperluan usaha atau proyek.
6. Memberikan jasa-jasa lainnya antara lain :
   * + 1. Menerima setoran seperti pembayaran pajak, telepon, air, listik dan kuliah.
       2. Melayani pembayaran-pembayaran seperti gaji, pembayaran deviden, pembayaran kupon dan pembayaran bonus.
7. Memberikan jasa transfer nasabah
8. Inkaso
9. Kliring
10. *Safe deposit box*
11. *Bank card*
12. Bank garansi
13. Referensi bank
14. *Bank draft*
15. *Letter of credit*
16. Cek wisata

Bedasarkan dari kegiatan-kegiatan di atas menurut beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa kegiatan bank meliputi kegiatan yang berkaitan dengan keuangan yang memberikan pelayanan jasa dan produk bank yang akan membantu nasabah untuk melakukan berbagai transaksi atau kegiatan nasabah di dalam bank.

**2.1.4 Fungsi Khusus Bank**

Fungsi khusus yang terdapat dalam bank mencakup beberapa fungsi penting untuk bank itu sendiri maupun nasabah. Menurut Kasmir (2014:61), selain fungsi-fungsi umum, secara lebih khusus bank juga memiliki fungsi lain. Terdapat tiga fungsi utama bank secara spesifik, yaitu:

a) *Agent of Trust*

Kepercayaan adalah kunci dan dasar utama kegiatan perbankan ini *(trust)*. Kepercayaan disini meliputi kegiatan menghimpun dana dari masyarakat maupun dalam penyalurannya kembali ke masyarakat atau bank lain. Kunci utama masyarakat mau menitipkan dana yang mereka miliki kepada bank apabila sudah dilandasi atas dasar kepercayaan kepada bank tersebut. Masyarakat sudah yakin dan percaya dana yang mereka titipkan akan aman dan dapat diambil sewaktu-waktu tanpa adanya ketakutan bank akan bangkrut atau tidak bisa diambil kembali. Begitu pula bank dalam menyalurkan dana titipan tersebut untuk dipinjamkan kepada debitur juga atas asas kepercayaan. Dimana bank tidak akan khawatir debitur akan menyalahgunakan dana yang telah dipinjamkan kepada mereka karena bank percaya debitur memiliki kemampuan untuk membayar sesuai perhitungan yang masuk akal. Dan bank percaya bahwa debitur akan memiliki niat untuk membayar meskipun saat jatuh tempo.

b) *Agent of Develompment*

Sektor riil dan sektor moneter merupakan dua hal perekonomian yang tidak dapat dipisahkan, saling berinteraksi, saling berkaitan dan saling mempengaruhi.Jika salah satunya bekerja kurang baik maka berpengaruh juga pada kurang baik pada sisi lainnya.

c) *Agent of Service*

Selain kegiatan utama bank menghimpun dan menyalurkan uang, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lainnya kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.Jasa disini berupa pengiriman uang, barang berharga, pemberian jaminan bank maupun penyelesaian tagihan.

Berdasarkan fungsi khusus bank di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi khusus bank memilik tiga fungsi utama bank yang menjadi salah satu acuan atau berjalannya kegiatan bank yang meliputi *Agent of Trust, Agent of Develompment* dan *Agent of Service* dimana tiga hal tersebut yang akan menjadi fungsi khusus berjalannya kegiatan bank.

**2.1.5 Masalah Dunia Perbankan dalam Menghadapi Perkembangan**

Masalah yang dapat terjadi di dalam dunia perbankan dalam menghadapi perkembangan tidak sedikit, banyak faktor yang menjadi masalah untuk bank dalam menghadapi perkembangan bank. Menurut Sentot Imam Wahjono (2013:32-34), beberapa masalah dalam dunia perbankan dalam menghadapi perkembangan zaman dan peningkatan kualitas bank, antara lain:

a) Bank harus mengejar pertumbuhan dan perluasan. Perusahaan tidak hanya merupakan industri jasa yang masih *labor intensive*, akan tetapi semakin menjadi *knowledge intensive*. Dengan demikian untuk mengejar pertumbuhan dan perluasan, bank harus segera meningkatkan penyempurnaan kegiatan operasional dan manajemen bank serta peningkatan baik kualitatif maupun kuantitatif, inovasi berbasis internet, staf dan bank.

b) Bank dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat dan akurat. Mengingat bahwa bank hampir selalu terlibat dalam transaksi-transaksi bisnis, maka kualitas pelayanan bank merupakan faktor yang ikut menentukan. Dalam hal ini perlu ditinjau pola manajemen bank yang akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Mungkin dalam pengambilan keputusan dapat diubah secara bertahap ke arah distribusi pengambilan keputusan dengan mengkombinasikannya dengan penentuan unit-unit pengambilan keputusan bedasarkan jenjang tingkat kewenangan. Kemampuan dan kematangan seorang petugas bank dalam mebuat keputusan-keputusan besar sangat ditentukan oleh pengalamannya dalam membuat keputusan kecil dan sederhana. Di pihak lain, sistem pengawasan yang baik akan ikut menunjang dan merupakan timbal balik dalam penyempuranaan manajemen.

c) Perubahan teknologi. Bidang teknologi menjalani perubahan yang cepat, khususnya di bidang komputer dan aplikasinya pada dunia perbankan. Hal itu telah menimbulkan revolusi dalam kegiatan operasi dan manajemen bank. Bersamaan dengan kemajuan telekomunikasi, keduanya telah membuat perubahan yang cukup besar, baik dalam bidang administrasi, pembukuan maupun dalam pengolahan data perbankan. Pengaruh hal itu akan sampai pada peningkatan pelayanan nasabah. Faktor kesiapan manusia yang akan melaksanakan komputerisasi yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan bank.

d) Perubahan struktur dana-dana. Dewasa ini berbagai faktor telah mempengaruhi komposisi dan dana-dana bank. Di Indonesia, berkembangannya lembaga keuangan, pertumbuhan *money* & *capital market* telah menggeser sumber-sumber dana bank sehingga mempengaruhi struktur biaya dana-dananya.

e) Persaingan. Kehadiran lembaga-lembaga keuangan, perkembangan yang terjadi pada masing-masing kelompok bank, baik bank pemerintah, bank swasta nasional maupun bank asing, semakin mewarnai persaingan di lingkungan perbankan di Indonesia. Di lain pikah, pemerintah berusaha menciptakan suatu bentuk persaingan yang sehat guna mendorong kemajuan di dunia perbankan di Indonesia. Melalui persaingan yang sehat di antara bank tersebut, industri perbankan di dorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kualitas dan pelayanan itulah yang membedakan antara bank satu dengan bank lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai masalah dunia perbankan dalam menghadapi perkembangan dapat disimpulkan bahwa bank harus menyiapkan persiapan yang matang dalam menghadapi perkembangan yang akan datang selain masalah eksternal maupuninternalyang menjadi saingan yang perlu diperhatikan dalam menghadapinya.

**2.2 Prosedur**

**2.2.1 Pengertian Prosedur**

Prosedur adalah urutan pekerjaan yang harus di lakukan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih bagian organisasi untuk menjamin adanya penanganan yang seragam terhadap transaksi yang berulang-ulang.

Dalam pelaksanaan pengeluaran biaya produksi akan mengalami proses keterkaitan yang bersifat berulang-ulang atau yang sering disebut prosedur guna menyelesaikan masalah-masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan. Ada beberapa pengertian dari beberapa sumber mengenai pengertian prosedur.

Pengertian prosedur menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:23), adalah serangkaian langkah atau kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan.

Selanjutnya menurut Ardiyos (2016:457) prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam.

Sedangkan menurut Zaki Baridwan (2009:30), prosedur adalah urutan-urutan pekerjaan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, untuk menjamin perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang melibatkan beberapa pihak untuk menjamin adanya penanganan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahan yang berulang-ulang.

**2.2.2 Manfaat Prosedur**

Manfaat prosedur yaitu dampak baik yang akan didapat oleh perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Mulyadi (2013:15) manfaat prosedur diantaranya :

1. Lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang.
2. Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyerderhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang seperlunya.
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektik dan efisien.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan. Bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan perincian di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat prosedur adalah untuk membantu kegiatan kerja agar lebih efisien dan efektif dan mencegah terjadinya penyimpangan karena prosedur telah membuat suatu perkerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas sehingga dapat memilih dan menilai hal mana yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan.

**2.2.3** **Tujuan Prosedur**

Tujuan prosedur adalah untuk menyampaikan secara rinci yang baku dimana saling berkaitan dengan aktivitas kegiatan yang terjadi terus-menerus dan diselenggarakan dalam suatu organisasi agar tetap pelaku yang terlibat didalamnya memiliki tujuan dan pencapaian yang sama. Menurut Sovia (2017:112) terdapat beberapa tujuan prosedur , tujuan prosedur adalah sebagai berikut:

1. Konsistensi

Berdasarkan SOP yang dibuat agar petugas atau pegawai mengetahui standar yang telah ditetapkan, sehingga mereka mampu dalam menjalankan tugas dan tingkat kinerja petugas/ pegawai/ pelaksana dalam tim kerja.

1. Kejelasan Tugas

SOP dibuat agar setiap petugas atau pegawai memahami dengan sejelasnya apa saja peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi.

1. Kejelasan Tahapan

SOP dapat membantu dalam mempertegas alur tugas dari masing-masing pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing petugas atau pegawai yang terkait.

1. Sebagai Pelindung Organisasi

Secara tidak langsung, SOP dibuat dengan tujuan sebagai pelindung organisasi maupun unit kerja, serta karyawan atau pegawai dari tindakan mal praktik atau kesalahan yang bersumber dari administrasi atau faktor lainnya yang dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup organisasi (institusi).

1. Meminimalisasi Kesalahan

Dengan kesalahan tugas, alur, tanggung jawab dan wewenang maka setiap pelaksana/petugas/pegawai dapat meminimalisasi atau menghindari kegagalan , kesalahan, keraguan dan duplikasi dalam kerja.

1. Efisiensi

SOP dibuat dengan tujuan membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Semua aktivitas kerja diharapkan dapat lebih cepat, cermat dan tepat sesuai dengan tujuan atau hasil yang ingin diraih, dengan bantuan SOP yang ada.

1. Penyelesaian Masalah

SOP berisi aturan dan batasan-batasan tertentu, bisa saja dalam melaksanakannya terjadi gesekan antara karyawan yang meyebabkan konflik yang berkepanjangan. Selain perlu adanya campur tangan supervisior atau atasan, SOP juga dapat dijadikan landasan agar setiap karyawan dapat bekerja sesuai koridor kembali yaitu tunduk pada aturan dan batasan SOP.

1. Batasan Pertahanan

Terkadang banyak pihak eksternal yang dengan seenaknya ingin mengetahui hal-hal yang sifatnya sangat privat bagi perusahaan. Dengan adanya SOP yang baku, maka pihak peneliti wajib melewati beberapa prosedur. Mereka tidak bisa langsung menuju kebagian departemen tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan prosedur untuk membentuk konsistensi, kejelasan tugas, kejelasan tahapan, pelindung organisasi, meminimalisasi kesalahan, efisiensi, penyelesaian masalah dan batasan pertahanan yang dapat diartikan atau disimpulkan lebih singkat adalah untuk memudahkan kegiatan petugas dalam menjalani tugasanya pada suatu kegiatan dan meminimalisir kesalahan karena segala sesuatunya telah terstruktur dengan baik dengan adanya prosedur.

**2.3 Kredit**

**2.3.1 Pengertian Kredit**

Kredit dalam arti luas adalah kemampuan untuk melaksakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

Menurut Totok Budisantoso dan Nuritomo (2014:145) menyebutkan pengertian kredit adalah pemberian fasilitas pinjaman (bukan berdasarkan prinsip syariah) kepada nsabah, baik merupakan fasilitas pinjaman tunai maupun pinjaman non tunai.

Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 :

Kredit adalah penyediaan yang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Selanjutnya menurut Irham Fahmi (2014:4) bahwa Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) mendefinisikan kredit adalah penyediaan yang uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, bedasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Bedasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman yang mewajinkan pihak peminjam untuk menyelesaikan utangnya dengan jangka waktu tertentu dan jumlah bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

**2.3.2 Jenis-jenis Kredit**

Jenis-jenis kredit dapat diartikan sebagai pengelompokan kredit berdasarkan dengan kebutuhannya. Menurut Kasmir (2014:109-112) secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari kegunaannya
2. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

1. Kredit Modal Kerja

Biasanya digunakan untuk meningkatkan keperluan produksi dalam operasionalnya.

1. Dilihat dari segi tujuan kredit

a) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk di konsumsi secara pribadi, dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk di gunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c) Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut.

3. Dilihat dari jangka waktu

a) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun biasanya digunakan unuk keperluan modal kerja.

b) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kredit berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

c) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun, biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.

4. Dilihat dari jaminan

a) Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu, kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lainnya.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a) Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor pertanian.

b) Kredit Perternakan

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sector perternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya ternakan ayam dan jangka panjjang ternak kambin dan ternakan sapi.

c) Kredit Industri

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

d) Kredit Pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak dan timah.

e) Kredit Pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f) Kredit Perumahan

Merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014:8-11), kategorisasi kredit menyebabkan kredit itu memiliki posisi mdan kegunaan yang berbeda pula. Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan *public* (masyarakat) bisa memutuskan mana kredit yang akan dipilihnya sesuai dengan yang diperlukan pada bentuk kebutuhan yang akan digunakannya. Maka itu lebih jelasnya dapat kita lihat penjelasan sebagai berikut :

1. Kredit berdasarkan jenisnya
   1. Kredit konsumtif

Kredit yang diajukan oleh seorang debitur guna memenuhi kebutuhan pribadinya. Seperti untuk membeli sepeda motor, mobil, rumah, perabotan rumah, untuk renovasi rumah dan lain-lainnya.

* 1. Kredit produktif

Kredit yang dipakai atau diajukan oleh mereka yang bergerak di dalam dunia usaha atau mereka yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana dalam usahanya untuk berekspansi bisnis atau bertujuan untuk meningkatkan grafik hasil yang telah diperoleh saat ini menjadi lebih tinggi, seperti ingin menghasilkan produk baru/tambahan, ingin membuka kantor cabang baru (*brand office)* untuk bidang pemasaran. Umunya kredit ini dibagi dua, yaitu :

* + - 1. Kredit investasi

Kredit yang saat diajukan oleh seorang debitur ke kreditur dengan tujuan akan dipergunakan untuk membeli barang-barang modal *(capital goods)*.

* + - 1. Kredit modal kerja

Kredit yang diajukan oleh debitur kepada kreditur dengan tujuan dipergunakan dananya khusus untuk membeli bahan baku (*material*) atau kebutuhan suku cadang (*spare part).*

* 1. Kredit perdagangan

Kredit ini umumnya dananya dipergunakan untuk keperluan perdagangan (*trade)*. Kredit perdagangan diajukan dengan maksud untuk membuat agar barang yang telah diproduksi tersebut menjadi lebih berguna dan bisa dipakai oleh banyak orang bukan hanya pada mereka yang berada di satu area tapi diharapkan barang tersebut bisa dipakai oleh banyak orang dari tempat yang berbeda baik daerah, negara, kawasan dan juga budaya atau ini biasa disebut untuk membuat barang tersebut memiliki peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Umumnya kredit perdagangan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

* + - 1. Kredit perdagangan dalam negeri.
      2. Kredit perdagangan luar negeri atau ini biasa disebut dengan kredit ekspor dan impor (*export and import).*

1. Kredit menurut jangka waktu
2. Kredit jangka pendek

Kredit ini memiliki jangka waktu selama-lamanya satu tahun atau maksimum satu tahun. Penggunaan kredit ini misalnya dipergunakan oleh mereka yang bercocok tanaman yang usia pertanamannya adalah dalam kurun waktu hanya satu tahun.

1. Kredit jangka menengah

Kredit ini memiliki jangka waktu antara satu sampai tiga tahun. Debitur biasanya mempergunakan kredit ini untuk keperluan yang menyangkut *working capital* yaitu seperti membeli bahan baku (*material),* membayar upah buruh, membeli suku cadang (*spare part)* dan lain-lainnya.

1. Kredit jangka panjang

Kredit ini memiliki jangka panjang waktu yang lebih dari tiga tahun. Kredit yang berjangka waktu melebih tiga tahun. Debitur biasanya mengajukan dan mempergunakan dana hasil dari kredit ini untuk keperluan investasi, penambahan produksi, atau juga karena produk bisnis yang ditekuninya sudah mulai memasuki pasar luar negeri (*international trade)*. Seperti untuk memperluas usaha dengan membuka kantor cabang (*brand office)* dan kantor cabang pembantu (*sub brand office)* di beberapa daerah atau bahkan di luar negeri, sedang melakukan pengerjaan proyek baru, dan lain-lainnya.

1. Kredit berdasarkan jaminan
2. Kredit dengan jaminan
3. Jaminan kebendaan bersifat *tangible,* yang terdiri daari benda-benda bergerak seperti mesin, kendaraan bermotor, dan lain-lain, maupun yang tidak bergerak seperti tanah (*land)*, bangunan (*building)* dan lain-lainnya.
4. Jaminan perseorangan, kredit yang jaminannya dijamin oleh seseorang atau badan usaha dimana ia bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kredit tersebut akan mampu untuk dilunasi tepat pada waktunya.
5. Jaminan berbentuk surat berharga, seperti saham, obligasi yang didaftarkan dan diperdagangkan di bursa efek.
6. Kredit tanpa jaminan

Biasa disebut sebagai blanko. Kredit ini diberikan kepada debitur adalah tanpa adanya jaminan tapi atas dasar kepercayaan saja karena debitu dianggap mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

1. Jenis kredit berdasarkan kualitas
2. Kredit *performing*

*Performing credit* atau kredit performing ini dikategorikan pada dua kualitas yaitu, kredit dengan kualitas lancar dan kredit yang harus diperhatikan dengan khusus.

1. Kredit *nonperforming*

Kredit yang dikategorikan dalam tiga kualitas yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar, kredit yang kualitasnya diragukan dan kredit macet atau yang biasa disebut *bad debt.*

Berdasarkan menurut para ahli di atas, jenis-jenis kredit dibagi menjadi sebuah pengelompokan berdasarkan jenis kredit atau kategori kredit, jangka waktu, jaminan, kualitas dan sektor usaha yang akan dikategorikan sesuai dengan ciri-ciri yang sesuai dengan kategori yang telah ada, sehingga dapat melihat dengan baik secara pengelompokan untuk setiap jenis-jenis kredit.

**2.3.3 Unsur-unsur Kredit**

Unsur-unsur kredit dapat diartikan sebagai beberapa unsur yang mempengaruhi pada saat pemberian kredit yang dapat menjadi salah satu faktor yang akan mendukung terjadinya pemberian kredit yang telah disepakati. Menurut Kasmir (2015:86-88), unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

a) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang atau jasa yang benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Kepercayaan yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berand dikucurkan, oleh karena itu sebelum kredit di kucurkan harus dilakukan penelitian atau penyelidikkan lebih dahulu secara dalam tenang kondisi nasabah baik secara intern maupun dari ekstern. Penelitian dan penyidikan tentang permohonan kredit sekarang dan masa lalu untuk menilai kesungguhan dan etik baiknya nasabah terhadap bank.

b) Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini di tuang dalam suatu perjanjian di mana masing-masing puhak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

c) Jangka Waktu

Setiap kredit yang di berikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah di sepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

d) Resiko

Akibat adanya suatu tenggang waktu pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang jangka sutu kredit semakin panjang resikonya. Resiko ini menjadi tanggung jawab bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah, maupun oleh oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lain.

1. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Berdasarkan unsur-unsur kredit di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit dapat terjadi karena adanya beberapa unsur yang telah disebutkan dan dijelaskan di atas dan tealah disepakati oleh kedua belah pihak antara pihak debitur dan kreditur.

**2.3.4 Tujuan Kredit**

Pada suatu pemberian fasilitas kredit bank mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut untuk meningkatkan pencapaian bank dan untuk membantu kegiatan perbankan. Menurut Kasmir (2015:88-89), tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank terus-menerus mengalami kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi.

1. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan mengembangkan dan memperluaskan usahanya.

1. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Keuntungan bagi setiap pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
2. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
3. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
4. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
5. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit dibiayai untuk keperluan ekspor.

Berdasarkan tujuan kredit di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya kredit yang paling utama adalah untuk mencari keuntungan bagi pihak bank dan dari aspek lain untuk membantunya usaha nasabah dan pemerintah agar sektor dan usahanya dapat berjalan dengan baik dan akan mempengaruhi kualitas dan aset negara.

**2.3.5 Fungsi Kredit**

Fungsi kredit adalah untuk menyalurkan dana-dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Kasmir (2015:89-90) bahwa suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

1. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan yang dari daerah lainnya.

1. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

1. Meningkatkan peredaran barang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

1. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi mereka karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

1. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

1. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Di samping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

1. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberi kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014:48-52), ada fungsi kredit perbankan dalam aktivitas perekonomian suatu negara adalah sebagai berikut :

1. Fungsi kredit untuk berusaha memposisikan uang sebagai alat pertukaran yang efektif.
2. Fungsi kredit sebagai penyalur dana dan pembina bagi dunia usaha.
3. Fungsi kredit sebagai pengawas moneter.
4. Fungsi kredit sebagai bagian untuk menghindari pemusatan finansial.
5. Fungsi kredit untuk menciptakan suatu pemerataan pendapatan.
6. Fungsi kredit sebagai salah satu alat dalam menggairahkan bisnis internasional.
7. Fungsi kredit unruk meningkatkan aktivitas penggunaan barang dan jasa.
8. Fungsi kredit sebagai pendrong dan pencipta stabilisasi ekonomi.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli untuk fungsi kredit dapat disimpulkan secara garis besar bahwa fungsi kredit sebagai pendorong dan penciptanya stabilitas ekonomi, meningkatakan aktivitas penggunaan barang dan jasa dan juga sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan hubungan bisnis dengan negara lain untuk keuntungan dan kestabilan perekonomian negara.

**2.3.6 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit**

Prinsip-prinsip pemberian kredit meliputi 5 hal yang harus diperhatikan untuk mendapatkan nasabah yang dapat memberikan keuntungan bagi bank dengan dilakukannya analisa 5C dan 7P.

Menurut Thamrin Abdullah (2012:172) sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan analisis 5C berisi penilaian tentang *character, capacity, capital, condition* dan *colleteral.* Selain itu untuk penilaian 7P adalah *personality, party, purpose, prospect,* payment, *profitability* dan *protection.* Analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin daru latar belakang nasabah yang baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atay gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran kemauan membayar.

1. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

1. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

1. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahaannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan dapat dipergunakan.

1. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan poliik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum kredit disalurkan oleh bank maka bank wajib meneliti dan menilai lebih detail tentang *Character, Capacity, Capital, Colleteral* dan *Condition* yang akan menjadi gambaran bank terhadap kredit nasabah dan bank dapat mengukur apa yang akan terjadi selanjutnya apabila prinsip-prinsip tersebut tidak mencapai standar bank dalam pemberian kredit.

Kemudian ada beberapa penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut :

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

1. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

1. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam . sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

1. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

1. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang tealah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugi maka dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

1. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

1. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Berdasarkan beberapa penilaian di atas dapat disimpulkan bahwa metode 7P adalah metode untuk menilai atau gambaran nasabah pada saat pemberian kredit sehingga bank dapat menilai dari beberapa aspek tersebut dan bank dapat mengambil langkah lebih berhati-hati karena metode ini dapat memudahkan pihak bank dalam pemberian kredit apakah nasabah layak untuk didanai atau tidak karena semua dilakukan demi keamanan pihak debitur dan kreditur.

**2.3.7 Penggolongan Kredit**

Penggolongan kredit adalah penggolongan kredit berdasarkan dengan status dan kriteria kredit tersebut yang menjadi ukuran penggolongan kredit. Menurut Kasmir (2010:106-107) Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu, Bank Indonesia menggolongkan kredit menurut ketentuan sebagai berikut :

1. Lancar

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila :

1. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
2. Memiliki mutasi rekening yang aktif
3. Dalam Perhatian Khusus

Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
2. Didukung dengan pinjaman baru
3. Kadang-kadang terjadi cerukan
4. Kurang Lancar

Suatu kredit dapat dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
2. Terdapat indikasi masalah keuangan debitur
3. Diragukan

Suatu kredit yang dapat dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
2. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit atau pengikatan jaminan
3. Macet

Kualitas kredit dapat dikatakan macet apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

Dari penggolongan kredit di atas dapat disimpulkan bahwa kredit memiliki kualitas dan ukuran-ukuran tertentu yang dilihat dari status kreditnya yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet yang akan dilihat dan dinilai langsung oleh pihak bank berdasarkan berapa lama terdapatnya tunggakan angsuran sesuai waktu yang ditentukan.